



P U T U S A N

No.: 82/Pid.B/2013/PN.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I.	Nama Lengkap	: SUPRIZAL Als. IJAL Bin BASRI. -----
	Tempat lahir	: Sungai Tohor (Depan Tanjung Samak). -----
	Umur/Tgl lahir	: 24 Tahun/01 Maret 1989. -----
	Jenis Kelamin	: Laki-laki. -----
	Kebangsaan	: Indonesia. -----
	Alamat	: Dusun Kampung Tengah Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Nipah Sendanu Kec Tebing Tinggi Kab. Meranti.-
	Agama	: Islam. -----
	Pekerjaan	: Wiraswasta. -----
	Pendidikan	: SD (tamat). -----

II. Nama Lengkap : HASAN BASRI Als. DUBAL Bin Alm JANTAN. -----

Tempat lahir : Sungai Tohor. -----

Umur/Tgl lahir : 39 Tahun/31 Desember 1973. -----

Jenis Kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Alamat : Dusun Kampung Tengah Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Nipah Sendanu Kec Tebing Tinggi Kab. Meranti.-

Agama : Islam. -----

Pekerjaan : Wiraswasta. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD (tamat). -----

III. Nama Lengkap : MUSLIADI Als. MUS Bin Alm RUSLI. -----

Tempat lahir : Sungai Tohor. -----

Umur/Tgl lahir : 28 Tahun/15 Oktober 1984. -----

Jenis Kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Alamat : Dusun Kampung Tengah Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Nipah Sendanu Kec
Tebing Tinggi Kab. Meranti.-

Agama : Islam. -----

Pekerjaan : Wiraswasta. -----

Pendidikan : SD (tamat). -----

IV. Nama Lengkap : HENG ZIN LIN Als. A HENG. -----

Tempat lahir : Johor (Malaysia). -----

Umur/Tgl lahir : 33 Tahun/12 Oktober 1979. -----

Jenis Kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Malaysia. -----

Alamat : No. 11 Jl. Belinjau 4 Taman Kota Jaya 81900 Kota Tinggi Johor M:

Agama : Budha. -----

Pekerjaan : Wiraswasta. -----

Pendidikan : SD (Pei Hua). -----

V. Nama Lengkap : SO HUNG SOONG Als A SUN. -----

Tempat lahir : Johor (Malaysia). -----

Umur/Tgl lahir : 47 Tahun/23 Oktober 1965. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Malaysia. -----

Alamat : No. 11 Jl. Belinjau 4 Taman Kota Jaya 81900 Kota Tinggi Johor M. -----

Agama : Budha. -----

Pekerjaan : Wiraswasta. -----

Pendidikan : SD (tamat). -----

-----**Terdakwa I** berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1 **Penyidik** tertanggal 31 Maret 2013 Nomor: SP.Han/08/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d tanggal 19 April 2013;

- 2 **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum tertanggal 12 April 2013 Nomor: PRINT-508/ N.10.12/Epp.1/04/2013, sejak tanggal 20 April 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013;

- 3 **Penuntut Umum** tertanggal 16 Mei 2013 Nomor: PRINT-577/N.10.12/Ep.1/05/2013, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013;

- 4 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 16 Mei 2013 Nomor: 82/Pen.Pid/2013/PN.TBK., sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013;

-----**Terdakwa II** berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1 **Penyidik** tertanggal 31 Maret 2013 Nomor: SP.Han/09/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d tanggal 19 April 2013;

- 2 **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum tertanggal 12 April 2013 Nomor: PRINT-509/N.10.12/Epp.1/04/2013, sejak tanggal 20 April 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **Penuntut Umum** tertanggal 16 Mei 2013 Nomor: PRINT-578/N.10.12/Ep.1/05/2013, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013;

4 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 16 Mei 2013 Nomor: 82/Pen.Pid/2013/PN.TBK., sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013;

-----**Terdakwa III** berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1 **Penyidik** tertanggal 31 Maret 2013 Nomor: SP.Han/10/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d tanggal 19 April 2013;

2 **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum tertanggal 12 April 2013 Nomor: PRINT-510/ N.10.12/Epp.1/04/2013, sejak tanggal 20 April 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013;

3 **Penuntut Umum** tertanggal 16 Mei 2013 Nomor: PRINT-579/N.10.12/Ep.1/05/2013, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013;

4 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 16 Mei 2013 Nomor: 82/Pen.Pid/2013/PN.TBK., sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013;

-----**Terdakwa IV** berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1 **Penyidik** tertanggal 31 Maret 2013 Nomor: SP.Han/11/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d tanggal 19 April 2013;

2 **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum tertanggal 12 April 2013 Nomor: PRINT-507/ N.10.12/Epp.1/04/2013, sejak tanggal 20 April 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013;

3 **Penuntut Umum** tertanggal 16 Mei 2013 Nomor: PRINT-580/N.10.12/Ep.1/05/2013, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013;

4 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 16 Mei 2013 Nomor: 82/Pen.Pid/2013/PN.TBK., sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

15 Juni 2013;

-----**Terdakwa V** berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1 **Penyidik** tertanggal 31 Maret 2013 Nomor: SP.Han/12/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d tanggal 19 April 2013;
- 2 **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum tertanggal 12 April 2013 Nomor: PRINT-506/N.10.12/Epp.1/04/2013, sejak tanggal 20 April 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013;
- 3 **Penuntut Umum** tertanggal 16 Mei 2013 Nomor: PRINT-581/N.10.12/Ep.1/05/2013, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013;
- 4 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 16 Mei 2013 Nomor: 82/Pen.Pid/2013/PN.TBK., sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013;

-----Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan mereka menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Para Terdakwa tersebut;

-----Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: B-714/N.10.12/Ep.1/05/2013 tanggal 16 Mei 2013;---

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 82/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 16 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 82/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 16 Mei 2013 tentang penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

-----Telah mendengar keterangan para saksi serta Para Terdakwa;

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Telah mendengar **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 04 Juni 2013, yang pada pokoknya menuntut:

- 1 Menyatakan terdakwa **SUPRIZAL Als IJAL Bin BASRI**, terdakwa **HASAN BASRI Als DUBAL Bin Alm JANTAN**, terdakwa **MUSLIADI Als MUS Bin Alm RUSLI**, terdakwa **HENG ZIN LIN Als A HENG** dan terdakwa **SO HUNG SOONG Als A SUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PERJUDIAN**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIZAL Als IJAL Bin BASRI**, terdakwa **HASAN BASRI Als DUBAL Bin Alm JANTAN**, terdakwa **MUSLIADI Als MUS Bin Alm RUSLI**, terdakwa **HENG ZIN LIN Als A HENG** dan terdakwa **SO HUNG SOONG Als A SUN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Bulan 15 (lima belas) Hari** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang rupiah sejumlah Rp 403.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas **untuk** **negara.**

4 Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Telah didengar pula **Pledoi** dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 04 Juni 2013, yang masing-masing pada pokoknya: *mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.*

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa dalam **Duplik-nya** secara lisan pula, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pembelaannya.

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukankan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perkara: PDM- /Tbk/Ep.1/05/2013 **tertanggal 16 Mei 2013**, adalah sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa I. **SUPRIZAL Als IJAL Bin BASRI**, Terdakwa II. **HASAN BASRI Als DUBAL Bin Alm JANTAN**, Terdakwa III. **MUSLIADI Als MUS Bin Alm RUSLI**, Terdakwa IV. **HENG ZIN LIN Als A HENG** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V. **SO HUNG SOONG Als A SUN**, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2013 sekira pukul 17.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Kamar 312 Hotel Golden Jalan A. Yani Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 17.10 Wib terdakwa **HENG ZIN LIN Als A HENG**, terdakwa **HASAN BASRI Als DUBAL Bin Alm JANTAN**, terdakwa **SUPRIZAL Als IJAL Bin BASRI** dan terdakwa **SO HUNG SOONG Als A SUN** sedang berada di dalam Kamar 312 Hotel Golden Jalan A. Yani Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, kemudian terdakwa **HENG ZIN LIN Als A HENG** mengajak bermain kartu remi song lalu terdakwa **HASAN BASRI Als DUBAL Bin Alm JANTAN**, terdakwa **SUPRIZAL Als IJAL Bin BASRI** dan terdakwa **SO HUNG SOONG Als A SUN** menyetujui ajakan terdakwa **HENG ZIN LIN Als A HENG**, selanjutnya terdakwa **HENG ZIN LIN Als A HENG**, terdakwa **HASAN BASRI Als DUBAL Bin Alm JANTAN**, terdakwa **SUPRIZAL Als IJAL Bin BASRI** dan terdakwa **SO HUNG SOONG Als A SUN** duduk diatas tempat tidur sambil membentuk lingkaran dan saling berhadapan, lalu sekira pukul 17.15 Wib terdakwa **MUSLIADI Als MUS Bin Alm RUSLI** datang masuk kedalam Kamar 312 Hotel Golden Jalan A. Yani Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, selanjutnya terdakwa **MUSLIADI Als MUS Bin Alm RUSLI** ikut bergabung bermain kartu remi song, adapun permainan kartu remi song yang dimainkan oleh para terdakwa yaitu menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dengan cara semua kartu remi dikocok oleh salah satu pemain/yang menang kemudian dibagikan kepada pemain lainnya sebanyak 18 (delapan belas) kartusetiap orangnya setelah itu yang turun pertama adalah orang yang duduk disebelah kanan yang menang dan yang turun pertama minimal menurunkan 3 (tiga) lembar kartu dengan warna kartu yang sama dan bentuk daun yang sama tetapi jumlah daunnya harus berurutan dan maksimalnya tidak terbatas setelah itu diikuti oleh yang disamping kanannya yang harus menurunkan minimal 3 (tiga) lembar kartu dengan warna dan bentuk yang sama tetapi nilainya harus berurutan tetapi boleh beda warna dan bentuk dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain lainnya dan begitulah seterusnya, apabila ada yang tidak bisa turun makapemain tersebut sudah kalah setelah itu pemain yang lain tetap melanjutkan permainan sampai ada pemain yang habis kartu, apabila ada pemain yang habis kartu maka pemain tersebutlah yang jadi pemenangnya dalam putaran tersebut dan pemain yang lainnya dianggap kalah dan harus membayar masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang tetapi apabilapemain tidak ada yang habis kartu tetapi kartu tidak bisa turun lagi maka pemain yang mempunyai nilai kartu terkecil yang jadi pemenangnya dan pemain yang mempunyai nilai nomor dua terkecil harus membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemenangnya, nomor tiga terkecil harus membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang, nomor empat terkecil harus membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada pemenang dan nomor lima terkecil (yang paling besar) harus membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemenangnya begitulah seterusnya untuk setiap putaran permainannya, adapun dalam permainan ini kartu Jack (J), kartu Quen (Q), Kartu King (K) nilainya dihitung 10 (sepuluh) dan kartu As nilainya 1 (satu) atau bisa menjadi 11 (sebelas), bahwa para terdakwa dalam memainkan permainan judi jenis song, tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam permainan judi jenis song ini pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, selanjutnya sekira pukul 17.40 Wib saksi IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin Alm M. DAUD. MS dan saksi HARIYANTO (masing-masing saksi anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dari atas tempat tidur yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.**

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa I. **SUPRIZAL Als IJAL Bin BASRI**, Terdakwa II. **HASAN BASRI Als DUBAL Bin Alm JANTAN**, Terdakwa III. **MUSLIADI Als MUS Bin Alm RUSLI**, Terdakwa IV. **HENG ZIN LIN Als A HENG** dan Terdakwa V. **SO HUNG SOONG Als A SUN**, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2013 sekira pukul 17.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Kamar 312 Hotel Golden Jalan A. Yani Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 17.10 Wib terdakwa **HENG ZIN LIN Als A HENG**, terdakwa **HASAN BASRI Als DUBAL Bin Alm JANTAN**, terdakwa **SUPRIZAL Als IJAL Bin BASRI** dan terdakwa **SO HUNG SOONG Als A SUN** sedang berada di dalam Kamar 312 Hotel Golden Jalan A. Yani Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, kemudian terdakwa **HENG ZIN LIN Als A HENG** mengajak bermain kartu remi song lalu terdakwa **HASAN BASRI Als DUBAL Bin Alm JANTAN**, terdakwa **SUPRIZAL Als IJAL Bin BASRI** dan terdakwa **SO HUNG SOONG Als A SUN** menyetujui ajakan terdakwa **HENG ZIN LIN Als A HENG**, selanjutnya terdakwa **HENG ZIN LIN Als A HENG**, terdakwa **HASAN BASRI Als DUBAL Bin Alm JANTAN**, terdakwa **SUPRIZAL Als IJAL Bin BASRI** dan terdakwa **SO HUNG SOONG Als A SUN** duduk diatas tempat tidur sambil membentuk lingkaran dan saling berhadapan, lalu sekira pukul 17.15 Wib terdakwa **MUSLIADI Als MUS Bin Alm RUSLI** datang masuk kedalam Kamar 312 Hotel Golden Jalan A. Yani Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, selanjutnya terdakwa **MUSLIADI Als MUS Bin Alm RUSLI** ikut bergabung bermain kartu remi song, adapun permainan kartu remi song yang dimainkan oleh para terdakwa yaitu menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dengan cara semua kartu remi dikocok oleh salah satu pemain/yang menang kemudian dibagikan kepada pemain lainnya sebanyak 18 (delapan belas) kartusetiap orangnya setelah itu yang turun pertama adalah orang yang duduk disebelah kanan yang menang dan yang turun pertama minimal menurunkan 3 (tiga) lembar kartu dengan warna kartu yang sama dan bentuk daun yang sama tetapi jumlah daunnya harus berurutan dan maksimalnya tidak terbatas setelah itu diikuti oleh yang disamping kanannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menurunkan minimal 3 (tiga) lembar kartu dengan warna dan bentuk yang sama tetapi nilainya harus berurutan tetapi boleh beda warna dan bentuk dengan pemain lainnya dan begitulah seterusnya, apabila ada yang tidak bisa turun makapemain tersebut sudah kalah setelah itu pemain yang lain tetap melanjutkan permainan sampai ada pemain yang habis kartu, apabila ada pemain yang habis kartu maka pemain tersebutlah yang jadi pemenangnya dalam putaran tersebut dan pemain yang lainnya dianggap kalah dan harus membayar masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang tetapi apabila pemain tidak ada yang habis kartu tetapi kartu tidak bisa turun lagi maka pemain yang mempunyai nilai kartu terkecil yang jadi pemenangnya dan pemain yang mempunyai nilai nomor dua terkecil harus membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemenangnya, nomor tiga terkecil harus membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang, nomor empat terkecil harus membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada pemenang dan nomor lima terkecil (yang paling besar) harus membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemenangnya begitulah seterusnya untuk setiap putaran permainannya, adapun dalam permainan ini kartu Jack (J), kartu Queen (Q), Kartu King (K) nilainya dihitung 10 (sepuluh) dan kartu As nilainya 1 (satu) atau bisa menjadi 11 (sebelas), bahwa para terdakwa dalam memainkan permainan judi jenis song, tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam permainan judi jenis song ini pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, selanjutnya sekira pukul 17.40 Wib saksi IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin Alm M. DAUD. MS dan saksi HARIYANTO (masing-masing saksi anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dari atas tempat tidur yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.**

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka Para Terdakwa menyatakan mereka telah mengerti dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan

keberatan

(eksepsi);

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **4 (empat) orang** saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 saksi IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin Alm M.DAUD,MS.:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira jam 17.30 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang main judi di kamar 312 Hotel Golden Jl. A. Yani;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi Harianto dan saksi Tono Trisdianto Saputra langsung pergi menuju Hotel Golden tersebut;
- Bahwa sekitar jam 17.40 wib saksi bersama dengan saksi Harianto dan 1 (satu) orang Room Boy hotel yang namanya saksi tidak tahu langsung menuju pintu kamar 312 Hotel Golden yang letaknya di lantai atas, sedangkan saksi Tono Trisdianto Saputra menunggu di lantai bawah;
- Bahwa setelah sampai didepan pintu kamar 312 tersebut, saksi dan saksi Harianto berdiri disamping pintu, sedangkan Room Boy berdiri didepan pintu; --
- Bahwa kemudian Room Boy langsung mengetuk pintu kamar tersebut, setelah pintu diketuk dari dalam kamar terdengar suara yang orang yang tidak saksi kenal yang menanyakan “Siapa ?” dan Room Boy menjawab “Room Boy”; -----
- Bahwa setelah itu pintu dibuka sedikit oleh terdakwa Suprizal Als Ijal namun pintu tersebut ditutup lagi dan setelah itu Room Boy kembali mengetuk pintu kamar 312 lalu pintu kembali dibuka oleh terdakwa Suprizal Als Ijal; -----
- Bahwa setelah pintu terbuka kembali lagi, saksi langsung mendorong pintu tersebut dan akhirnya pintu terbuka, lalu saksi Harianto langsung masuk kedalam kamar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
-
- Bahwa kemudian saksi menemukan terdakwa Hasan Basri Als Dubal, terdakwa Suprizal Als Ijal, terdakwa So Hung Soong Als A Sun, terdakwa Heng Zin Lin Als A Heng dan terdakwa Musliadi Als Mus Bin Rusli sedang bermain judi song dengan menggunakan kartu remi;

 - Bahwa saat itu posisinya terdakwa Hasan Basri Als Dubal, terdakwa Suprizal Als Ijal, terdakwa So Hung Soong Als A Sun, terdakwa Heng Zin Lin Als A Heng dan terdakwa Musliadi Als Mus, duduk melingkar di atas kasur sambil memegang kartu dan terdapat uang di depan mereka;

 - Bahwa kemudian saksi mengatakan saksi adalah Polisi, maka para terdakwa langsung melepaskan kartu remi yang ada ditangan mereka dan meletakkannya diatas tempat tidur di depan para terdakwa tersebut;

 - Bahwa akhirnya para terdakwa pun mengaku sedang bermain judi Song;

 - Bahwa kemudian saksi memerintahkan para terdakwa untuk tidak bergerak dan saksi langsung melakukan penyitaan terhadap uang yang dipakai oleh para terdakwa untuk bermain judi, yang diletakan diatas tempat tidur tersebut; -----
 - Bahwa selanjutnya saksi Tono Trisdianto Saputra juga ikut masuk ke kamar 312 dan melakukan penghitungan terhadap semua uang yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi tersebut;

 - Bahwa setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah), yang semuanya uang kertas dan terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----
 - Bahwa selanjutnya saksi Harianto melakukan penyitaan terhadap semua kartu remi yang dipakai oleh para terdakwa untuk bermain judi dan setelah dihitung kartu remi tersebut berjumlah 108 (seratus delapan) lembar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap para terdakwa; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

2 saksi **HARIANTO Als ANTO Bin H. SYAMSUDDIN:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira jam 17.30 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang main judi di kamar 312 Hotel Golden Jl. A. Yani; -----
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi Iwan Setiawan dan saksi Tono Trisdianto Saputra langsung pergi menuju Hotel Golden tersebut; -----
- Bahwa sekitar jam 17.40 wib saksi bersama dengan saksi Iwan Setiawan dan 1(satu) orang Room Boy hotel langsung menuju pintu kamar 312 Hotel Golden yang letaknya di lantai atas, sedangkan saksi Tono Trisdianto Saputra menunggu di lantai bawah; -----
- Bahwa setelah sampai didepan pintu kamar 312 tersebut, saksi dan saksi Iwan Setiawan berdiri disamping pintu, sedangkan Room Boy berdiri didepan pintu; --
- Bahwa kemudian Room Boy langsung mengetuk pintu kamar tersebut, setelah pintu diketuk dari dalam kamar terdengar suara yang orang yang tidak saksi kenal yang menanyakan “Siapa ?” dan Room Boy menjawab “Room Boy”; -----
- Bahwa setelah itu pintu dibuka sedikit oleh terdakwa Suprizal Als Ijal namun pintu tersebut ditutup lagi dan setelah itu Room Boy kembali mengetuk pintu kamar 312 lalu pintu kembali dibuka oleh terdakwa Suprizal Als Ijal; -----
- Bahwa setelah pintu terbuka kembali lagi, saksi Iwan Setiawan langsung mendorong pintu tersebut dan akhirnya pintu terbuka, lalu saksi langsung masuk kedalam kamar; -----
- Bahwa kemudian saksi menemukan terdakwa Hasan Basri Als Dubal, terdakwa Suprizal Als Ijal, terdakwa So Hung Soong Als A Sun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Heng Zin Lin Als A Heng dan terdakwa Musliadi Als Mus Bin Rusli sedang bermain judi song dengan menggunakan kartu remi;

- Bahwa saat itu posisinya terdakwa Hasan Basri Als Dubal, terdakwa Suprizal Als Ijal, terdakwa So Hung Soong Als A Sun, terdakwa Heng Zin Lin Als A Heng dan terdakwa Musliadi Als Mus, duduk melingkar di atas kasur sambil memegang kartu dan terdapat uang di depan mereka;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan saksi adalah Polisi, maka para terdakwa langsung melepaskan kartu remi yang ada ditangan mereka dan meletakkannya diatas tempat tidur di depan para terdakwa tersebut;
- Bahwa akhirnya para terdakwa pun mengaku sedang bermain judi Song;
- Bahwa kemudian saksi Iwan Setiawan memerintahkan para terdakwa untuk tidak bergerak dan saksi Iwan Setiawan langsung melakukan penyitaan terhadap uang yang dipakai oleh para terdakwa untuk bermain judi, yang diletakan diatas tempat tidur tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Tono Trisdianto Saputra juga ikut masuk ke kamar 312 dan melakukan penghitungan terhadap semua uang yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah), yang semuanya uang kertas dan terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyitaan terhadap semua kartu remi yang dipakai oleh para terdakwa untuk bermain judi dan setelah dihitung kartu remi tersebut berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

3 saksi TONO TRISDIANTO SAHPUTRA Als TONO Bin SUTRISNO:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira jam 17.35 wib saksi diberitahu oleh saksi Iwan Setiawan bahwa ada orang yang main judi di kamar 312 hotel Golden Jl. A. Yani;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi Iwan Setiawan dan saksi Hartono langsung menuju Hotel Golden tersebut; -----
- Bahwa sekitar jam 17.40 wib saksi Hartono bersama dengan saksi Iwan Setiawan dan 1(satu) orang Room Boy hotel langsung menuju pintu kamar 312 Hotel Golden yang letaknya di lantai atas, sedangkan saksi menunggu di lantai bawah; -
- Bahwa setelah sampai didepan pintu kamar 312 tersebut, saksi Hartono dan saksi Iwan Setiawan berdiri disamping pintu, sedangkan Room Boy berdiri didepan pintu;
- Bahwa kemudian Room Boy langsung mengetuk pintu kamar tersebut, setelah pintu diketuk dari dalam kamar terdengar suara yang orang yang tidak saksi kenal yang menanyakan “Siapa ?” dan Room Boy menjawab “Room Boy”; -----
- Bahwa setelah itu pintu dibuka sedikit oleh terdakwa Suprizal Als Ijal namun pintu tersebut ditutup lagi dan setelah itu Room Boy kembali mengetuk pintu kamar 312 lalu pintu kembali dibuka oleh terdakwa Suprizal Als Ijal; -----
- Bahwa setelah pintu terbuka kembali lagi, saksi Iwan Setiawan langsung mendorong pintu tersebut dan akhirnya pintu terbuka, lalu saksi Hartono langsung masuk kedalam kamar;
- Bahwa kemudian saksi menemukan terdakwa Hasan Basri Als Dubal, terdakwa Suprizal Als Ijal, terdakwa So Hung Soong Als A Sun, terdakwa Heng Zin Lin Als A Heng dan terdakwa Musliadi Als Mus Bin Rusli sedang bermain judi song dengan menggunakan kartu remi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu posisinya para terdakwa duduk melingkar di atas kasur sambil memegang kartu dan terdapat uang di depan mereka;

- Bahwa kemudian saksi mengatakan saksi adalah Polisi, maka para terdakwa langsung melepaskan kartu remi yang ada ditangan mereka dan meletakkannya diatas tempat tidur di depan para terdakwa tersebut;

- Bahwa akhirnya para terdakwa pun mengaku sedang bermain judi Song;

- Bahwa kemudian saksi Iwan Setiawan memerintahkan para terdakwa untuk tidak bergerak dan saksi Iwan Setiawan langsung melakukan penyitaan terhadap uang yang dipakai oleh para terdakwa untuk bermain judi, yang diletakan diatas tempat tidur tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi juga ikut masuk ke kamar 312 dan melakukan penghitungan terhadap semua uang yang digunakan para terdakwa untuk bermain judi tersebut;

- Bahwa setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah), yang semuanya uang kertas dan terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----
- Bahwa selanjutnya saksi Hartono melakukan penyitaan terhadap semua kartu remi yang dipakai oleh para terdakwa untuk bermain judi dan setelah dihitung kartu remi tersebut berjumlah 108 (seratus delapan) lembar; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap para terdakwa; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

4 saksi WENDI SAHERTIAN Als WENDI Bin Alm MARZUKI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah petugas room boy Hotel Golden Jalan A. Yani Kel./Kec. Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira jam 17.40 wib di, saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang Polisi yaitu saksi Iwan Setiawan, saksi Harianto dan saksi Tono Trisdianto Saputra yang meminta diantarkan ke kamar 312 yang terdapat di lantai empat;

- Bahwa setelah sampai di depan kamar 312, saksi disuruh mengetuk pintu dan dijawab dari dalam kamar “siapa?” lalu saksi menjawab “Room Boy”; -----
- Bahwa kemudian pintu dibuka sedikit oleh terdakwa Suprizal Als Ijal namun kembali ditutup, sehingga akhirnya saksi ketuk kembali dan kemudian pintu dibuka kembali oleh terdakwa Suprizal Als Ijal;

- Bahwa saat pintu terbuka sedikit untuk kedua kalinya, langsung didorong oleh saksi Iwan Setiawan dan akhirnya pintu terbuka;

- Bahwa setelah pintu terbuka, saksi Iwan Setiawan dan saksi Harianto berhasil masuk ke dalam kamar 312 tersebut, maka saksi pun langsung turun ke lantai bawah;

-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

-----Menimbang, bahwa dipersidangan **Para Terdakwa** juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I Terdakwa SUPRIZAL Als IJAL Bin BASRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 17.10 wib terdakwa bersama terdakwa Heng Zin Lin Als A Heng, terdakwa Hasan Basri Als Dubal dan terdakwa So Hung Soong Als A Sun sedang berada di dalam Kamar 312 Hotel Golden Jalan A. Yani Kel./Kec. Tanjung Balai Karimun; -----
- Bahwa kemudian terdakwa Heng Zin Lin Als A Heng mengajak bermain kartu remi song, lalu terdakwa, terdakwa Hasan Basri Als Dubal dan terdakwa So Hung Soong Als A Sun menyetujui ajakan tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa Heng Zin Lin Als A Heng, terdakwa, terdakwa Hasan Basri Als Dubal dan terdakwa So Hung Soong Als A Sun duduk diatas tempat tidur sambil membentuk lingkaran dan saling berhadapan bermain kartu remi permainan song; -----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.15 wib terdakwa Musliadi Als Mus datang dan masuk kedalam kamar 312 tersebut, lalu terdakwa Musliadi Als Mus ikut bergabung bermain kartu remi song bersama mereka; -----
- Bahwa adapun permainan kartu remi song yang dimainkan oleh para terdakwa yaitu menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dengan cara semua kartu remi dikocok oleh salah satu pemain/yang menang kemudian dibagikan kepada pemain lainnya sebanyak 18 (delapan belas) kartu setiap orangnya; -----
- Bahwa setelah itu yang turun pertama adalah orang yang duduk disebelah kanan yang menang dan yang turun pertama minimal menurunkan 3 (tiga) lembar kartu dengan warna kartu yang sama dan bentuk daun yang sama tetapi jumlah daunnya harus berurutan dan maksimalnya tidak terbatas, lalu diikuti oleh yang disamping kanannya yang harus menurunkan minimal 3 (tiga) lembar kartu dengan warna dan bentuk yang sama tetapi nilainya harus berurutan, tetapi boleh beda warna dan bentuk dengan pemain lainnya dan begitulah seterusnya; -----
- Bahwa apabila ada yang tidak bisa turun maka pemain tersebut, sudah kalah dan setelah itu pemain yang lain tetap melanjutkan permainan sampai ada pemain yang habis kartu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pemain yang habis kartu, maka pemain tersebutlah yang jadi pemenangnya dalam putaran tersebut dan pemain yang lainnya dianggap kalah dan harus membayar masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang;

- Bahwa apabila pemain tidak ada yang habis kartu, tetapi kartu tidak bisa turun lagi maka pemain yang mempunyai nilai kartu terkecil yang jadi pemenangnya dan pemain yang mempunyai nilai nomor dua terkecil harus membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemenangnya, nomor tiga terkecil harus membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang, nomor empat terkecil harus membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada pemenang dan nomor lima terkecil (yang paling besar) harus membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemenangnya, begitulah seterusnya untuk setiap putaran permainannya;

- Bahwa adapun dalam permainan ini: kartu Jack (J), kartu Queen (Q), Kartu King (K) nilainya dihitung 10 (sepuluh) dan kartu As nilainya 1 (satu) atau bisa menjadi 11 (sebelas);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.40 wib saksi Iwan Setiawan dan saksi Hariyanto (*masing-masing saksi anggota Polri*) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dari atas tempat tidur yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

-
- Bahwa terdakwa dalam memainkan permainan judi jenis song, tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam permainan judi jenis song ini pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

II Terdakwa HASAN BASRI ALS DUBAL BIN ALM JANTAN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 17.10 wib terdakwa bersama terdakwa Heng Zin Lin Als A Heng, terdakwa Suprizal Als Ijal dan terdakwa So Hung Soong Als A Sun sedang berada di dalam Kamar 312 Hotel Golden Jalan A. Yani Kel./Kec. Tanjung Balai Karimun; -----
- Bahwa kemudian terdakwa Heng Zin Lin Als A Heng mengajak bermain kartu remi song, lalu terdakwa, terdakwa Suprizal Als Ijal dan terdakwa So Hung Soong Als A Sun menyetujui ajakan tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Heng Zin Lin Als A Heng, terdakwa, terdakwa Suprizal Als Ijal dan terdakwa So Hung Soong Als A Sun duduk diatas tempat tidur sambil membentuk lingkaran dan saling berhadapan bermain kartu remi permainan song;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.15 wib terdakwa Musliadi Als Mus datang dan masuk kedalam kamar 312 tersebut, lalu terdakwa Musliadi Als Mus ikut bergabung bermain kartu remi song bersama mereka;

- Bahwa adapun permainan kartu remi song yang dimainkan oleh para terdakwa yaitu menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dengan cara semua kartu remi dikocok oleh salah satu pemain/yang menang kemudian dibagikan kepada pemain lainnya sebanyak 18 (delapan belas) kartu setiap orangnya;

- Bahwa setelah itu yang turun pertama adalah orang yang duduk disebelah kanan yang menang dan yang turun pertama minimal menurunkan 3 (tiga) lembar kartu dengan warna kartu yang sama dan bentuk daun yang sama tetapi jumlah daunnya harus berurutan dan maksimalnya tidak terbatas, lalu diikuti oleh yang disamping kanannya yang harus menurunkan minimal 3 (tiga) lembar kartu dengan warna dan bentuk yang sama tetapi nilainya harus berurutan, tetapi boleh beda



warna dan bentuk dengan pemain lainnya dan begitulah seterusnya;

- Bahwa apabila ada yang tidak bisa turun maka pemain tersebut, sudah kalah dan setelah itu pemain yang lain tetap melanjutkan permainan sampai ada pemain yang habis kartu;
- Bahwa apabila ada pemain yang habis kartu, maka pemain tersebutlah yang jadi pemenangnya dalam putaran tersebut dan pemain yang lainnya dianggap kalah dan harus membayar masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang;
- Bahwa apabila pemain tidak ada yang habis kartu, tetapi kartu tidak bisa turun lagi maka pemain yang mempunyai nilai kartu terkecil yang jadi pemenangnya dan pemain yang mempunyai nilai nomor dua terkecil harus membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemenangnya, nomor tiga terkecil harus membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang, nomor empat terkecil harus membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada pemenang dan nomor lima terkecil (yang paling besar) harus membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemenangnya, begitulah seterusnya untuk setiap putaran permainannya;
- Bahwa adapun dalam permainan ini: kartu Jack (J), kartu Queen (Q), Kartu King (K) nilainya dihitung 10 (sepuluh) dan kartu As nilainya 1 (satu) atau bisa menjadi 11 (sebelas);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.40 wib saksi Iwan Setiawan dan saksi Hariyanto (*masing-masing saksi anggota Polri*) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dari atas tempat tidur yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



-
- Bahwa terdakwa dalam memainkan permainan judi jenis song, tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam permainan judi jenis song ini pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka;
-

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
-

III Terdakwa MUSLIADI ALS MUS BIN ALM RUSLI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 17.15 wib terdakwa Musliadi Als Mus datang dan masuk kedalam Kamar 312 Hotel Golden Jalan A. Yani Kel./Kec. Tanjung Balai Karimun;
-
- Bahwa kemudian terdakwa melihat terdakwa Heng Zin Lin Als A Heng, terdakwa Suprizal Als Ijal, terdakwa Hasan Basri Als Dubal dan terdakwa So Hung Soong Als A Sun duduk diatas tempat tidur sambil membentuk lingkaran dan saling berhadapan sedang bermain kartu remi permainan song; -----
 - Bahwa selanjutnya terdakwa ikut bergabung bermain kartu remi song tersebut bersama mereka;
-
- Bahwa adapun permainan kartu remi song yang dimainkan oleh para terdakwa yaitu menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dengan cara semua kartu remi dikocok oleh salah satu pemain/yang menang kemudian dibagikan kepada pemain lainnya sebanyak 18 (delapan belas) kartu setiap orangnya;
-
- Bahwa setelah itu yang turun pertama adalah orang yang duduk disebelah kanan yang menang dan yang turun pertama minimal menurunkan 3 (tiga) lembar kartu dengan warna kartu yang sama dan bentuk daun yang sama tetapi jumlah daunnya harus berurutan dan maksimalnya tidak terbatas, lalu diikuti oleh yang disamping kanannya yang harus menurunkan minimal 3 (tiga) lembar kartu dengan warna dan bentuk yang sama tetapi nilainya harus berurutan, tetapi boleh beda



warna dan bentuk dengan pemain lainnya dan begitulah seterusnya;

- Bahwa apabila ada yang tidak bisa turun maka pemain tersebut, sudah kalah dan setelah itu pemain yang lain tetap melanjutkan permainan sampai ada pemain yang habis kartu;
- Bahwa apabila ada pemain yang habis kartu, maka pemain tersebutlah yang jadi pemenangnya dalam putaran tersebut dan pemain yang lainnya dianggap kalah dan harus membayar masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang;
- Bahwa apabila pemain tidak ada yang habis kartu, tetapi kartu tidak bisa turun lagi maka pemain yang mempunyai nilai kartu terkecil yang jadi pemenangnya dan pemain yang mempunyai nilai nomor dua terkecil harus membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemenangnya, nomor tiga terkecil harus membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang, nomor empat terkecil harus membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada pemenang dan nomor lima terkecil (yang paling besar) harus membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemenangnya, begitulah seterusnya untuk setiap putaran permainannya;
- Bahwa adapun dalam permainan ini: kartu Jack (J), kartu Queen (Q), Kartu King (K) nilainya dihitung 10 (sepuluh) dan kartu As nilainya 1 (satu) atau bisa menjadi 11 (sebelas);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.40 wib saksi Iwan Setiawan dan saksi Hariyanto (*masing-masing saksi anggota Polri*) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dari atas tempat tidur yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



-
-
- Bahwa terdakwa dalam memainkan permainan judi jenis song, tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam permainan judi jenis song ini pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka;
-

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
-

IV Terdakwa HENG ZIN LIN ALS A HENG

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 17.10 wib terdakwa bersama terdakwa Suprizal Als Ijal, terdakwa Hasan Basri Als Dubal dan terdakwa So Hung Soong Als A Sun sedang berada di dalam Kamar 312 Hotel Golden Jalan A. Yani Kel./Kec. Tanjung Balai Karimun; -----
 - Bahwa kemudian terdakwa mengajak bermain kartu remi song, lalu terdakwa Suprizal Als Ijal, terdakwa Hasan Basri Als Dubal dan terdakwa So Hung Soong Als A Sun menyetujui ajakan tersebut;
-
- Bahwa selanjutnya terdakwa, terdakwa Suprizal Als Ijal, terdakwa Hasan Basri Als Dubal dan terdakwa So Hung Soong Als A Sun duduk diatas tempat tidur sambil membentuk lingkaran dan saling berhadapan bermain kartu remi permainan song;
-
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.15 wib terdakwa Musliadi Als Mus datang dan masuk kedalam kamar 312 tersebut, lalu terdakwa Musliadi Als Mus ikut bergabung bermain kartu remi song bersama mereka;
-
- Bahwa adapun permainan kartu remi song yang dimainkan oleh para terdakwa yaitu menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dengan cara semua kartu remi dikocok oleh salah satu pemain/yang menang kemudian dibagikan kepada pemain lainnya sebanyak 18 (delapan belas) kartu setiap orangnya;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu yang turun pertama adalah orang yang duduk disebelah kanan yang menang dan yang turun pertama minimal menurunkan 3 (tiga) lembar kartu dengan warna kartu yang sama dan bentuk daun yang sama tetapi jumlah daunnya harus berurutan dan maksimalnya tidak terbatas, lalu diikuti oleh yang disamping kanannya yang harus menurunkan minimal 3 (tiga) lembar kartu dengan warna dan bentuk yang sama tetapi nilainya harus berurutan, tetapi boleh beda warna dan bentuk dengan pemain lainnya dan begitulah seterusnya;

- Bahwa apabila ada yang tidak bisa turun maka pemain tersebut, sudah kalah dan setelah itu pemain yang lain tetap melanjutkan permainan sampai ada pemain yang habis kartu;

- Bahwa apabila ada pemain yang habis kartu, maka pemain tersebutlah yang jadi pemenangnya dalam putaran tersebut dan pemain yang lainnya dianggap kalah dan harus membayar masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang;

- Bahwa apabila pemain tidak ada yang habis kartu, tetapi kartu tidak bisa turun lagi maka pemain yang mempunyai nilai kartu terkecil yang jadi pemenangnya dan pemain yang mempunyai nilai nomor dua terkecil harus membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemenangnya, nomor tiga terkecil harus membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang, nomor empat terkecil harus membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada pemenang dan nomor lima terkecil (yang paling besar) harus membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemenangnya, begitulah seterusnya untuk setiap putaran permainannya;

- Bahwa adapun dalam permainan ini: kartu Jack (J), kartu Queen (Q), Kartu King (K) nilainya dihitung 10 (sepuluh) dan kartu As nilainya 1 (satu) atau bisa menjadi 11 (sebelas);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.40 wib saksi Iwan Setiawan dan saksi Hariyanto (*masing-masing saksi anggota Polri*) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dari atas tempat tidur yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

-

- Bahwa terdakwa dalam memainkan permainan judi jenis song, tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam permainan judi jenis song ini pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

V Terdakwa SO HUNG SOONG ALS A SUN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 17.10 wib terdakwa bersama terdakwa Heng Zin Lin Als A Heng, terdakwa Hasan Basri Als Dubal dan terdakwa Suprizal Als Ijal sedang berada di dalam Kamar 312 Hotel Golden Jalan A. Yani Kel./Kec. Tanjung Balai Karimun; -----
- Bahwa kemudian terdakwa Heng Zin Lin Als A Heng mengajak bermain kartu remi song, lalu terdakwa Suprizal Als Ijal, terdakwa Hasan Basri Als Dubal dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Heng Zin Lin Als A Heng, terdakwa Suprizal Als Ijal, terdakwa Hasan Basri Als Dubal dan terdakwa duduk diatas tempat tidur membentuk lingkaran dan saling berhadapan bermain kartu remi permainan song;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.15 wib terdakwa Musliadi Als Mus datang dan masuk kedalam kamar 312 tersebut, lalu terdakwa Musliadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Mus ikut bergabung bermain kartu remi song bersama mereka;

- Bahwa adapun permainan kartu remi song yang dimainkan oleh para terdakwa yaitu menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dengan cara semua kartu remi dikocok oleh salah satu pemain/yang menang kemudian dibagikan kepada pemain lainnya sebanyak 18 (delapan belas) kartu setiap orangnya;
- Bahwa setelah itu yang turun pertama adalah orang yang duduk disebelah kanan yang menang dan yang turun pertama minimal menurunkan 3 (tiga) lembar kartu dengan warna kartu yang sama dan bentuk daun yang sama tetapi jumlah daunnya harus berurutan dan maksimalnya tidak terbatas, lalu diikuti oleh yang disamping kanannya yang harus menurunkan minimal 3 (tiga) lembar kartu dengan warna dan bentuk yang sama tetapi nilainya harus berurutan, tetapi boleh beda warna dan bentuk dengan pemain lainnya dan begitulah seterusnya;
- Bahwa apabila ada yang tidak bisa turun maka pemain tersebut, sudah kalah dan setelah itu pemain yang lain tetap melanjutkan permainan sampai ada pemain yang habis kartu;
- Bahwa apabila ada pemain yang habis kartu, maka pemain tersebutlah yang jadi pemenangnya dalam putaran tersebut dan pemain yang lainnya dianggap kalah dan harus membayar masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang;
- Bahwa apabila pemain tidak ada yang habis kartu, tetapi kartu tidak bisa turun lagi maka pemain yang mempunyai nilai kartu terkecil yang jadi pemenangnya dan pemain yang mempunyai nilai nomor dua terkecil harus membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada pemenangnya, nomor tiga terkecil harus membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang, nomor empat terkecil harus membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada pemenang dan nomor lima terkecil (yang paling besar) harus membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemenangnya, begitulah seterusnya untuk setiap putaran permainannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dalam permainan ini: kartu Jack (J), kartu Quen (Q), Kartu King (K) nilainya dihitung 10 (sepuluh) dan kartu As nilainya 1 (satu) atau bisa menjadi 11 (sebelas);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.40 wib saksi Iwan Setiawan dan saksi Hariyanto (*masing-masing saksi anggota Polri*) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dari atas tempat tidur yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

-
- Bahwa terdakwa dalam memainkan permainan judi jenis song, tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam permainan judi jenis song ini pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan

<u>Barang</u>	<u>Bukti</u>	berupa:
---------------	--------------	---------

- | | | |
|--|-------------------|--------------------|
| • 108 | (seratus delapan) | lembar kartu remi; |
| ----- | | |
| • Uang rupiah sejumlah Rp 403.000,- (empat ratus ribu rupiah), | dengan rincian | sebagai berikut: |
| ----- | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 17.15 wib bertempat di di dalam Kamar 312 Hotel Golden Jalan A. Yani Kel./Kec. Tanjung Balai Karimun, Para Terdakwa melakukan **permainan judi dengan menggunakan kartu remi** atau biasanya disebut dengan **permainan song**;

- Bahwa permainan judi song tersebut dimainkan **dengan cara** sebagai berikut:
108 (seratus delapan) lembar kartu remi dikocok oleh salah satu pemain/yang menang kemudian dibagikan kepada pemain lainnya sebanyak 18 (delapan



belas) kartu setiap orangnya. Setelah itu yang turun pertama adalah orang yang duduk disebelah kanan yang menang dan yang turun pertama minimal menurunkan 3 (tiga) lembar kartu dengan warna kartu yang sama dan bentuk daun yang sama tetapi jumlah daunnya harus berurutan dan maksimalnya tidak terbatas, lalu diikuti oleh yang disamping kanannya yang harus menurunkan minimal 3 (tiga) lembar kartu dengan warna dan bentuk yang sama tetapi nilainya harus berurutan, tetapi boleh beda warna dan bentuk dengan pemain lainnya dan begitulah seterusnya; -----

- Bahwa apabila ada yang tidak bisa turun maka pemain tersebut, sudah kalah dan setelah itu pemain yang lain tetap melanjutkan permainan sampai ada pemain yang habis kartu. Apabila ada pemain yang habis kartu, maka pemain tersebutlah yang jadi pemenangnya dalam putaran tersebut dan pemain yang lainnya dianggap kalah dan harus membayar masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang; -----
- Bahwa apabila pemain tidak ada yang habis kartu, tetapi kartu tidak bisa turun lagi maka pemain yang mempunyai nilai kartu terkecil yang jadi pemenangnya dan pemain yang mempunyai nilai nomor dua terkecil harus membayar sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada pemenangnya, nomor tiga terkecil harus membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang, nomor empat terkecil harus membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada pemenang dan nomor lima terkecil (yang paling besar) harus membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemenangnya, begitulah seterusnya untuk setiap putaran permainannya; -----
- Bahwa adapun dalam permainan ini kartu Jack (J), kartu Queen (Q), Kartu King (K) nilainya dihitung 10 (sepuluh) dan kartu As nilainya 1 (satu) atau bisa menjadi 11 (sebelas); -----
- Bahwa ketika permainan judi berlangsung selama $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) jam yaitu sekitar jam 17.40 wib, saksi Iwan Setiawan dan saksi Hariyanto (masing-masing saksi anggota Polri) menerobos masuk kedalam kamar dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang saat itu sedang bermain judi song dengan menggunakan kartu remi tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwa kepada mereka tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut; --

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dasar **dakwaan yang berbentuk alternatif** (*alternative accusation*), yaitu: **PERTAMA**, perbuatan Para Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *atau* **KEDUA**, perbuatan Para Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif (*alternative accusation*), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yang paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan Kedua dan oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

-----Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum adalah perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang *unsur-unsur essensialnya* adalah sebagai berikut:

1 unsur "barang siapa";



2 unsur “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

3 unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”. --

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

UNSUR ke-1. “barang siapa”

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*barang siapa*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*barang siapa*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*barang siapa*” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting** (MvT);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan dari Kapolres Karimun terhadap tersangka I. Suprizal Als Ijal Bin Basri, tersangka II. Hasan Basri Als Dubal Bin Alm Jantan, tersangka III. Musliadi Als Mus Bin Alm Rusli, tersangka IV. Heng Zin Lin Als A Heng dan tersangka V. So Hung Soong Als A Sun, kemudian berdasarkan Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR** Terdakwa I. Suprizal Als Ijal Bin Basri, Terdakwa II. Hasan Basri Als Dubal Bin Alm Jantan, Terdakwa III. Musliadi Als Mus Bin Alm Rusli, Terdakwa IV. Heng Zin Lin Als A Heng dan Terdakwa V. So Hung Soong Als A Sun, sehingga tidak terjadi error in persona;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “*barang siapa*” ini **telah terpenuhi menurut hukum**; --

-----Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

UNSUR ke-2. “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menggunakan kesempatan main judi**” adalah pelaku yang berdiri sendiri, sepanjang **mereka ini bukan yang pekerjaannya** “tukang main judi” atau penjudi. Hal ini berarti mereka hanyalah pemain judi yang sewaktu-waktu jika ada kesempatan, yang disebut sebagai “pemain kesempatan” (**gelegenheidsspeler**);

-----Menimbang, bahwa “**permainan judi/hazardspel**” diartikan sebagai tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

-----Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan **bahwa** benar pada **hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 17.10 wib** terdakwa Suprizal Als Ijal, terdakwa Heng Zin Lin Als A Heng, terdakwa Hasan Basri Als Dubal dan terdakwa So Hung Soong Als A.Sun sedang berada di dalam Kamar 312 Hotel Golden Jalan A. Yani Kel./Kec. Tanjung Balai Karimun. Kemudian **terdakwa Heng Zin Lin Als A Heng mengajak bermain kartu remi song**, lalu terdakwa Hasan Basri Als Dubal, terdakwa Suprizal Als Ijal dan terdakwa So Hung Soong Als A.Sun pun menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya **sekira pukul 17.15 wib** terdakwa Musliadi Als Mus datang dan masuk kedalam Kamar 312 tersebut, kemudian ikut bergabung bermain kartu remi song bersama para terdakwa lainnya;

-----Menimbang, bahwa **permainan judi kartu remi song** yang dimainkan oleh para terdakwa yaitu menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, dengan cara: semua kartu remi dikocok oleh salah satu pemain/yang menang kemudian dibagikan kepada pemain lainnya sebanyak 18 (delapan belas) kartu setiap orangnya. Setelah itu yang **turun pertama** adalah orang yang duduk disebelah kanan yang menang dan yang turun pertama **minimal menurunkan 3 (tiga) lembar kartu dengan warna kartu yang sama dan bentuk daun yang sama tetapi jumlah daunnya harus berurutan dan maksimalnya tidak terbatas**, lalu diikuti oleh yang disamping kanannya yang harus menurunkan minimal 3 (tiga) lembar kartu dengan warna dan bentuk yang sama tetapi nilainya harus berurutan, tetapi boleh beda warna dan bentuk dengan pemain lainnya dan begitulah seterusnya. Apabila **ada yang tidak bisa turun** maka pemain tersebut, sudah kalah dan pemain yang lain tetap melanjutkan permainan, sampai **ada pemain yang habis kartu**. Apabila **ada pemain yang habis kartu**, maka pemain tersebutlah yang jadi pemenangnya dalam putaran tersebut dan pemain yang lainnya dianggap kalah dan harus membayar masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang. Apabila pemain **tidak ada yang habis kartu** tetapi kartu tidak bisa turun lagi, maka pemain yang mempunyai nilai kartu terkecil yang jadi pemenangnya dan pemain yang mempunyai nilai nomor dua terkecil harus membayar sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) kepada pemenangnya, nomor tiga terkecil harus membayar Rp. 2.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada pemenang, nomor empat terkecil harus membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada pemenang dan nomor lima terkecil (yang paling besar) harus membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) kepada pemenangnya, begitulah seterusnya untuk setiap putaran permainannya. Dalam permainan ini, kartu Jack (J), kartu Queen (Q), Kartu King (K) **nilainya dihitung 10 (sepuluh)** dan kartu As **nilainya 1 (satu) atau bisa menjadi 11 (sebelas);**

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat melakukan permainan judi tersebut, ditemukan uang sejumlah Rp. 403.000,- (empat ratus tiga ribu rupiah) dari atas tempat tidur yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena **permainan kartu remi song** ini **sifatnya untung-untungan saja** dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena disebabkan oleh kebiasaan pemain tersebut. Disamping itu juga, Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi jenis song ini menggunakan uang, sehingga menurut hemat Majelis Hakim apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut jelas-jelas **merupakan permainan judi;**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **pengakuan Para Terdakwa** dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan permainan judi kartu remi jenis song ini, hanya untuk hiburan dan dapat memberikan harapan untuk memperoleh keuntungan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan *menerangkan* bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian yaitu judi kartu remi jenis Song, memang benar **tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis **berkeyakinan** bahwa meskipun Para Terdakwa sadar akan perbuatan mereka itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi untuk mengisi kekosongan waktu dan mencoba peruntungan, mereka tetap melakukan permainan judi kartu remi jenis song tersebut;

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa **in casu telah memenuhi** kriteria sebagaimana terdapat dalam **unsur kedua** tersebut;

UNSUR ke-3. “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**turut melakukan**” perbuatan pidana adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih **secara bersama-sama**, dimana dalam melakukan (tahap pelaksanaan) perbuatan pidana tersebut pelaku utama (pleger) dibantu oleh orang lain, maka orang yang turut serta tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dapat dihukum dengan hukuman yang sama berat dengan pelaku utama (pleger);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis song** tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, tidak dilakukannya sendiri-sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian **unsur ini pun telah terpenuhi**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur essensial yang terkandung dalam ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **dakwaan alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Kedua tersebut, maka dakwaan pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Para Terdakwa, maka perbuatan pidana yang telah mereka lakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu **Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman** yang setimpal dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

-----Menimbang, bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Para Terdakwa, namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Para Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar ke depan menjadi lebih baik;

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat dalam diri Para Terdakwa: --

Hal-hal yang memberatkan

- 1 Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan

- 1 Para Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- 2 Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- 3 Para Terdakwa mempunyai anak yang masih dibawah umur;
- 4 Para Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sama dengan lamanya masa pidana yang akan dijatukan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;

-----Menimbang, bahwa terhadap **BARANG BUKTI** yang diajukan ke persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, berupa:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;

adalah merupakan **alat yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 KUHP;

- Uang rupiah sejumlah Rp 403.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

adalah merupakan **hasil dari kejahatan** dan oleh karena uang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya uang tersebut tersebut dirampas untuk Negara (*verbeurd verklaring*), sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepada mereka masing-masing untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

-----**Memperhatikan**, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa I. **SUPRIZAL Als IJAL Bin BASRI**, Terdakwa II. **HASAN BASRI Als DUBAL Bin Alm JANTAN**, Terdakwa III. **MUSLIADI Als MUS Bin Alm RUSLI**, Terdakwa IV. **HENG ZIN LIN Als A HENG** dan Terdakwa V. **SO HUNG SOONG ALS A SUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Secara Bersama-sama Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Melanggar Pasal 303”**;

2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** masing-masing selama **selama 2 (dua) Bulan 5 (lima) Hari**; -----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut **dibebaskan**;

5 Menetapkan **Barang** **Bukti** berupa:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;

Dirampas **untuk** **dimusnahkan.**

- Uang rupiah sejumlah Rp 403.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas **untuk** **negara.**

6 Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **SELASA** tanggal **04 JUNI 2013** oleh kami **RUSTIYONO, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RONALD MASSANG, SH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **URUSAN RAMBE, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **JOHN FREDDY SIMBOLON, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Para Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA,**

1 RONALD MASSANG,
SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

RUSTIYONO, SH. MHum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<u>LIENA, SH. MHum.</u>	
	Panitera Pengganti, <u>URUSAN RAMBE, SH.</u>